

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berlandaskan dari perolehan hasil penelitian dan pembahasan diatas, bahwa bisa penulis ambil kesimpulan seperti berikut:

1. Penerapan *E-Tilang* berdasarkan dalam penelitian yaitu pada dasarnya pihak Kepolisian Lalu Lintas Polres Kota Probolinggo menjelaskan yaitu dalam aspek fungsi dan tujuan penerapan sistem *E-Tilang* mengenai kesalahan dalam berkendara kendaraan lalu lintas di Wilayah Kota Probolinggo sehingga dapat mempermudah proses pelaksanaannya.

Dan berdasarkan tujuannya pihak dari kepolisian setempat bertujuan untuk mendisiplinkan pengendara agar dapat meminimalisir pelanggaran ataupun tingkat kecelakaan dan mengurangi interaksi polisi dengan pengendara agar tidak terjadinya kemacetan. Artinya sistem *E-Tilang* sudah berfungsi dan bertujuan sebagaimana mestinya. Dengan pola *E-Tilang* ini bisa diharapkan lebih baik.

2. Dalam hal yang menjadi kendala saat diberlakukannya *E-Tilang* di Kota Probolinggo yakni :
 - Sarana dan prasarana dalam hal ini merupakan kesulitan dalam setiap daerah, khusus nya di Kota Probolinggo ada saat ini hanya 4 yang beroperasi atau aktif yang di gunakan itu pun pengadaan yakni

di Simpang 4 Flora, Simpang 4 Panglima Sudirman, Simpang 3 Sumber Hidup dan Simpang 4 Laweyan. Disini dapat dilihat bahwasannya kesulitan dalam prasarana karena bukan hanya daerah tersebut melainkan untuk semua di setiap daerah Kota Probolinggo. Inti dari kendala dalam faktor sarana ini yaitu keterbatasannya dana untuk membangun fasilitas *E-Tilang* dikeseluruhan daerah Kota Probolinggo.

- Faktor Masyarakat, karena pada dasarnya masyarakat juga merupakan faktor dari hambatan penerapan *E-Tilang*. Masyarakat memiliki peranan vital dalam penerapan pelaksanaan *E-Tilang*. Permasalahannya ialah di Indonesia masih sedikit masyarakat yang patuh dengan peraturan seperti tidak memakai helm, menggunakan plat nomor kendaraan palsu, tidak taat membayar pajak dll.
- Faktor Budaya atau Kebiasaan, Masyarakat Indonesia patuh lalulintas pada saat ada polisi ketika menata kelancaran arus kendaraan di jalan. Maka, pelanggaran lalu lintas di cemaskan semakin meluap banyak apabila terdapat petugas polisi yang tidak melaksanakan kewajiban tugasnya di jalan. Seperti menggunakan plat nomor kendaraan palsu, tidak memakai helm, tidak memasang spion kendaraan sebagaimana budaya atau masyarakat yang dapat memicu pelanggaran lalu lintas.

4.2. Saran

Berdasarkan analisa teori yang diperoleh langsung di lapangan maupun teori para ahli diatas, maka penulis mengemukakan beberapa saran terhadap penerapan dan Kendala *E-Tilang* sebagaiberikut:

1. Kepada pihak Kepolisian Khususnya Polres Kota Probolinggo dalam menerapkan *E-Tilang* ini diharapkan dapat menciptakan kepatuhan berlalu lintas, terutama saat mengenakan helm saat berkendara, dan tidak menutup plat nomor polisi bahkan memalsukan plat nomor polisi untuk mengelabui petugas ataupun kamera pengawas *E-Tilang*. Pada dasarnya tidak semudah seperti membalikkan telapak tangan. Selain menyadarkan masyarakat, kekuatan aparat penegak hukum juga dibutuhkan dalam kasus ini.
2. Agar pihak kepolisian berkolaborasi dengan pemerintah daerah untuk tujuan lebih meringankan dalam pembiayaan sarana dan prasarana, kendala masyarakat dengan solusi agar pihak kepolisian lebih memperhatikan masyarakat juga dengan cara bersosialisasi, dan agar tidak berlanjutnya kebiasaan yang buruk masyarakat, dari pihak kepolisian tidak menurunkan siaga dengan kata lain polisi juga tetap bertugas melakukan pemantauan di titik lokasi bukan hanya kamera pemantau.